

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
BERBASIS PETERNAKAN
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi
Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Oleh:
RANTI ARIYANI
NPM. 1921030105**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
BERBASIS PETERNAKAN
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi
Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat dalam Penulisan Skripsi

Oleh:
RANTI ARIYANI
NPM. 1921030105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Istilah zakat produktif muncul dari kurangnya optimalisasi zakat di masyarakat. Karena selama ini zakat yang banyak diberikan pada masyarakat adalah zakat konsumtif. Sifatnya hanya diberikan setahun sekali, yaitu berupa zakat fitrah. Zakat model ini bukan tidak diperlukan keberadaannya, tetapi akan sulit jika diandalkan untuk meminimalkan kemiskinan di tengah masyarakat. Pada wilayah inilah zaka dalam bentuk produktif dibutuhkan. Oleh karenanya lembaga-lembaga zakat di Indonesia mengambil langkah untuk mengembangkan zakat secara produktif, salah satunya telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara, dengan memberdayakan para *mustahik* dengan mengembangkan ternak sapi maupun kambing yang diberikan modal oleh BAZNAS Lampung Utara. Dengan ketentuan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun, *mustahik* wajib mengembalikan indukannya kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara serta memberikan satu anakan kambing atau sapi sebagai infak untuk BAZNAS.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik zakat produktif berbasis peternakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik zakat produktif berbasis peternakan dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif serta menggunakan teori kewirausahaan. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir induktif yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan yang dilakukan oleh BAZNAS Lampung Utara memiliki beberapa ketentuan yaitu: Adanya perjanjian dengan *mustahik* dengan masa kontrak 2 tahun. Dua ekor (jantan dan betina) kambing maupun sapi dalam waktu 2 tahun peternak wajib mengembalikan indukannya kepada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Jika masa perjanjian ini telah berakhir, maka program bantuan produktif yang berupa kambing maupun sapi akan dialihkan kepada penerima lainnya. Untuk sapi, dua ekor sapi betina dalam jangka waktu 2 (dua) tahun peternak (*mustahik*) wajib mengembalikan 3 (tiga) ekor anak sapi hasil keturunan ternak yang dipelihara setara

dengan ternak pokok yang diterima. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sapi betina yang diberikan tersebut tidak melahirkan anak, maka sapi tersebut dijual dengan harga yang disepakati oleh peternak, pihak BAZNAS Lampung Utara dan pembeli. Hasil penjualan sebagaimana dalam point nomor 2 di atas apabila melebihi dari harga pokok, maka 25% dari harga penjualan tersebut diberikan kepada peternak sedangkan 75% menjadi hak BAZNAS Lampung Utara. Sapi dan kambing yang dipelihara oleh para mustahik tersebut akan diasuransikan. Ditinjau dari hukum Islam dapat diketahui bahwa hukum transaksi tersebut sah apabila dilakukan, hal ini merujuk pada penggabungan antara keabsahan akad tersebut. Karena akad yang digunakan pada praktik zakat produktif berbasis peternakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara adalah *muḍârabah*.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ranti Ariyani
NPM : 1921030105
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Perternakan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 18 Mei 2023
Penulis,



Ranti Ariyani
NPM. 1921030105



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. Ht. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Ranti Ariyani
NPM : 1921030105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Perternakan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara).


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H.
NIP. 19710208200312102


Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I.
NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Perternakan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)**”, disusun oleh **Ranti Ariyani, NPM. 1921030105**, Jurusan **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Selasa, 11 Juli 2023**, pukul **10.00-11.30 WIB** di Ruang Sidang Fakultas Syari’ah.


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I 

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H.,M.H 

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I 

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H. 

Penguji III : Hendriya N. S. H. I., M.H.I. 



Dr. H. F. Udziah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*“Dari Ibnu ‘Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:
Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut
dari mereka yang kaya dan akan diberikan kepada mereka yang
fakir”.* (H.R. Bukhari)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah *swt* Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Hirudin dan ibunda Nelam Ariyani, segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Saudara-saudara kandungku tercinta adik Al Afdhal Khadaffi meskipun perselisihan sering terjadi di antara Kita namun tidak hentinya kalian memberi ku semangat saat mengerjakan skripsi. Maka dari itu, Saya dedikasikan skripsi ini untuk mereka yang sangat saya sayangi. Di mana ketika Saya merasa kehilangan terhadap kepercayaan diri saya, saudara Saya selalu ada dan percaya kepada Saya. Terima kasih kepada kalian sebagai orang tersayang dalam hidupku.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Ranti Ariyani, lahir pada tanggal 04 Februari 2002 di Way Kanan Terlahir dari pasangan Hirudin dan Nelam Ariyani, putri ke-1 dari 2 bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Al-Qudus dari tahun 2006 sampai tahun 2007.
2. Sekolah Dasar Negeri Bumi Ratu dari tahun 2007 hingga 2013.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baradatu dari tahun 2013 hingga 2016.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Baradatu dari tahun 2016 hingga 2019.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dari tahun 2019 sampai saat ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt* puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada Saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Perternakan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)” dapat diselesaikan. Dan shalawat berserta salam disampaikan kepada Rasulullah *saw*, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Hj. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing Skripsi I dan Hendriyadi, S.H.I., M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.
5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah *swt* memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah *swt* penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 18 Mei 2023

Penulis,

Ranti Ariyani

NPM. 1921030105



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pemanfaatan Zakat Produktif.....	21
1. Pengertian Zakat Produktif	21
2. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	22
3. Landasan Hukum Zakat	27
4. Hukum Zakat Produktif	30
5. Pemanfaatan Zakat Produktif	36
B. <i>Mudharabah</i>	41
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	41
2. Landasan Hukum Islam Tentang <i>Mudharabah</i>	42
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	47
4. Prinsip <i>Mudharabah</i>	48
5. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	49

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara.....	51
---	----

1. Profil BAZNAS Lampung Utara	51
2. Struktur Pengutus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara	51
3. Visi	52
4. Misi	52
5. Program Andalan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara	52
6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif Berbasis Peternakan	53
7. Bentuk Pengawasan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara.....	58
B. Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara.....	58

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Lampung Utara.....	75
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara	80

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi.....	84

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas presepsi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Perternakan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara), judul tersebut terdiri dari beberapa pokok pembahasan dalam kajian yang penulis buat yakni:

Tinjauan, adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Sedangkan menurut pengertian lain ialah suatu kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.²

Hukum Ekonomi Syariah, secara istilah dinamakan *al-mu'amalah al-madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.⁶

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya) dan pelaksanaan.³

Zakat produktif, adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skill*. Yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi.⁴

Perternakan adalah suatu usaha dalam pemeliharaan dan pembiakan ternak.⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka penulis tegaskan kembali bahwa maksud dari judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Perternakan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)” adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi terhadap kegiatan pemberdayaan zakat produktif berbasis perternakan yang terjadi di lapangan, dengan mengangkat dan memadupadankan informasi, kearifan lokal dan kreatifitas dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupan.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat memperhatikan kondisi kemanusiaan, baik secara sosial maupun

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, 1728.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, 1694.

secara ekonomi. Pada wilayah sosial, Islam menghendaki para pemeluknya untuk peduli dan perhatian kepada sesama, terutama kepada mereka yang berada dalam garis kemiskinan. Sedangkan dalam wilayah ekonomi, Islam memberikan arahan agar umatnya menjadi manusia-manusia yang mau bekerja. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan.⁶ Dengan demikian pekerjaan yang dimiliki manusia jika dilakukan secara sungguh-sungguh pasti dapat melahirkan kekayaan. Melalui kekayaan ini manusia dapat membangun wilayah kehidupan sosial menjadi baik.

Salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki keterkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi adalah ibadah zakat. Dimensi sosial dari ibadah ini dapat dilihat dari peruntukannya, yaitu menolong orang-orang yang berada dalam kondisi lemah secara harta. Sedangkan dimensi ekonominya dapat dilihat dari tujuan zakat yaitu mewujudkan keadilan ekonomi. Karena itu zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta berlebih. Justru mereka memiliki kewajiban untuk melakukan zakat.⁷ Jika diperhatikan secara seksama, saat ini fenomena zakat yang berkembang di tanah air adalah zakat bersifat konsumtif. Umumnya zakat bersifat konsumtif dilakukan menjelang hari raya idul fitri. Adapun lembaga yang menerima dan mendistribusikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima adalah masjid. Dalam Islam zakat ini diistilahkan dengan zakat fitrah. Sejatinya, pemberian zakat fitrah sangat ditekankan oleh agama. Namun karena sifatnya yang tahunan, zakat fitrah menjadi sulit untuk diandalkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan atau membangun keadilan sosial dan ekonomi. Zakat yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah zakat produktif.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 104.

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 259.

Dasar hukum zakat produktif, secara umum sama dengan dasar hukum atas kewajiban zakat. Baik secara penghimpunan maupun secara pendistribusiannya. Adapun dasar hukum kewajiban zakat adalah firman Allah *swt* berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ۱۱۰

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat...” (Q.S Al-Baqarah (2): 110).

Dan dasar hukum dalam pendistribusiannya adalah firman Allah *swt* berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ٦٠

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*“ (Q.S Al-Taubah (9): 60).

Dalam sabda Nabi Muhammad *saw* juga dijelaskan tentang kewajiban untuk menunaikan zakat dengan cara menghimpunnya dan mendistribusikannya dalam sabdanya berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ

عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ).⁸

“Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra: Bahwasanya Mu’adz berkata: Aku diutus oleh Rasulullah saw, lalu beliau berkata: Kamu akan mendatangi ahli kitab, ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir”. (H.R. Bukhari)

Selama ini zakat produktif masih belum dipahami secara baik oleh kebanyakan umat Islam. Tidak adanya pemahaman tersebut disebabkan sebagian umat Islam memandang zakat fitrah sebagai zakat yang paling penting. Padahal ia hanya salah satu bentuk zakat yang terdapat dalam ajaran Islam. Sementara itu ada bentuk zakat yang lain (zakat produktif) yang justru apabila dikelola secara baik dapat membuka jalan bagi pemerataan ekonomi pada lapisan masyarakat menengah bawah. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (*mustahik*) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha.⁹

Istilah zakat produktif muncul dari kurangnya optimalisasi zakat di masyarakat. Karena selama ini zakat yang banyak diberikan pada masyarakat adalah zakat konsumtif. Sifatnya hanya diberikan setahun sekali, yaitu berupa zakat fitrah. Zakat model ini bukan tidak diperlukan keberadaannya, tetapi akan sulit jika diandalkan untuk meminimalkan kemiskinan di tengah masyarakat. Pada wilayah inilah zaka dalam bentuk produktif dibutuhkan.

⁸ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. II, No. 1395 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), 104.

⁹ *Ibid*, 260.

Oleh karenanya lembaga-lembaga zakat di Indonesia mengambil langkah untuk mengembangkan zakat secara produktif, salah satunya telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara, dengan memberdayakan para *mustahik* dengan mengembangkan ternak sapi maupun kambing yang diberikan modal oleh BAZNAS Lampung Utara. BAZNAS Lampung Utara telah menjalankan program zakat produktif kepada *mustahik* berupa hewan ternak kambing maupun sapi yang akan dikembangkan oleh *mustahik*, dalam ketentuan bahwa peternak (*mustahik*) diberikan dua ekor sapi remaja, yang akan dipelihara oleh *mustahik* selama tiga tahun, dengan kemungkinan bahwa sapi tersebut akan melahirkan empat ekor sapi kecil yang kemudian induk sapi itu akan menjadi milik *mustahik*.

BAZNAS Lampung Utara telah melakukan pendistribusian ini di beberapa desa dan kecamatan yang terletak di Lampung Utara, untuk mempermudah itu semua, penulis akan menguraikannya pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Alokasi Pendistribusian Hewan Ternak

No	Kecamatan	Desa	Jumlah <i>Mustahik</i>	Ternak yang Diberikan
1	Abung Semuli	Papan Asri	2 Orang	4 Sapi
		Gunung Keramat	2 Orang	4 Sapi
		Semuli Raya	2 Orang	4 Sapi
2	Blambangan Pagar	Pagar Gading	4 Orang	8 Kambing
		Tanjung Iman	3 Orang	6 Kambing
		Tulung Singkip	2 Orang	4 Sapi
		Buring Kencana	2 Orang	4 Sapi
3	Kotabumi Selatan	Bandar Putih	4 Orang	8 Kambing

	Jerangkang	4 Orang	8 Kambing
	Mulang Maya	4 Orang	8 Kambing
	Way Melan	4 Orang	8 Kambing

Sistem bagi hasil dari sebuah bentuk zakat yang dipinjamkan adalah alternatif yang mungkin lebih bisa diterima, karena sistem yang demikian, menurut pendapat dewasa ini, sesuai dengan ketentuan syariah. Model pengembangan zakat di atas, nampaknya dapat merangsang timbulnya model baru bagi pendistribusian zakat yang lebih baik lagi, yaitu distribusi zakat dengan cara angsur. Dengan cara ini, maka yang diberikan adalah “pancing” dan bukan “ikan”. Hal yang demikian masih bisa dimanfaatkan juga. Model ini diharapkan agar zakat benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan jika *mustahik* benar dalam mengelola zakat untuk dikembangkan sebagai modal usaha.

Program pendistribusian semacam ini merupakan suatu program yang terdapat pada BAZNAS Provinsi Lampung yang bersifat *insidental* (tidak berkelanjutan). Program ini disebut juga program dana bergulir, yang mana ketika ada orang dibantu apapun bentuknya nanti akan diberikan bantuan (dalam hal ini ternak) maka modal yang diberikan adalah hewan ternak sebagai modal usaha. Ternak tersebut dapat dikembangkan dan hasilnya bisa diperjualbelikan.

Berdasarkan uraian penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, dengan alasan bahwa dalam Islam akad merupakan hal sangat urgen dan vital. Kejelasan akad ini juga akan akad berdampak pada rukun dan syarat suatu transaksi.

Latar belakang di atas yang mendorong dan menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti praktik pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara.

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait program zakat produktif kepada *mustahik* berupa hewan ternak kambing maupun sapi yang akan dikembangkan oleh *mustahik*. Namun, kejelasan akad dalam pendistribusian zakat produktif ini di mana dalam pendistribusian tersebut terdapat ketentuan bahwa peternak (*mustahik*) diberikan dua ekor sapi remaja, yang akan dipelihara oleh *mustahik* selama tiga tahun, dengan kemungkinan bahwa sapi tersebut akan melahirkan empat ekor sapi kecil yang kemudian induk sapi itu akan menjadi milik *mustahik*.

Hal ini semacam ini belum pernah ditemui dalam suatu karya ilmiah dan oleh karenanya penulis ingin meneliti lebih jauh terkait dengan akad ini.

2. Sub Fokus

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, perlu diketahui sub fokus dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti agar lebih terfokus dan mendalam. Di mana dalam penelitian ini ialah meneliti dan menganalisis tentang legalitas pemberlakuan kelebihan dalam pengembalian hewan ternak pada program pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan serta menganalisis lebih mendalam terkait akad yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan oleh BAZNAS dan peternak, yang meliputi tujuan diadakannya syarat tersebut, jika tujuan syarat akad tersebut telah diketahui secara jelas, maka hukumnya serta ketentuan lainnya akan dapat diketahui pula secara jelas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian terkait dengan permasalahan di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik zakat produktif berbasis peternakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik zakat produktif berbasis peternakan dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan maksud diadakannya suatu penelitian dan sebagai tujuan akhir dari suatu permasalahan dan persoalan. Dan tujuan dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik zakat produktif berbasis peternakan dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan suatu sumbangan pengetahuan atau ilmu kepada para pembaca agar bisa mengetahui permasalahan yang terdapat dalam pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara ditinjau dari perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, selain itu untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Penelitian Dahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syariah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Hendri Widia Astuti, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahik* (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Kotagajah Lampung Tengah)”. Masalah dari penelitian ini dapat diuraikan bahwa Baitul Maal Assyafi’iyah telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Assyafi’iyah belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari *mustahik* tidak mampu mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat sisi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang penulis teliti. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya meneliti serta menganalisa terkait peran zakat produktif dalam pengembangan usaha, namun dalam penelitian saat ini mengkaji lebih jauh terkait dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan.

2. Sela Nur Fitria, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan *Mustahik* (Studi pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung)”. Hasil analisis melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan seluruh *mustahik* penerima program pendayagunaan zakat DPU-DT adalah muncul permasalahan-permasalahan baru setelah menjadi *mustahik* dalam menjalankan usaha yang dilakukan seperti pemilihan

jenis usaha, pemasaran produk, juga belum seimbangnyaa pembinaan dari DPU-DT pada setiap program secara keseluruhan. Program pendayagunaan dana zakat produktif ini memberikan dampak yang sangat baik dalam peningkatan pendapatan *mustahik*. Tidak hanya itu, program ini juga memberikan dampak positif bagi bidang-bidang lain di lingkungan sekitar *mustahik*. Program Usaha Ternak Mandiri merupakan program yang memberikan perubahan peningkatan pendapatan terbesar dengan presentase sebesar 164%.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat sisi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang penulis teliti. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya meneliti serta menganalisa terkait peran zakat produktif dalam peningkatan penghasilan seorang *mustahik*. Namun, dalam penelitian saat ini mengkaji lebih jauh terkait dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan.

3. Nadya Husna, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian *Mustahik* Kecamatan Syiah Kuala (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)”. Masalah dari penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme dan syarat dalam memperoleh pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh yakni masyarakat kurang mampu, mengurus surat keterangan kurang mampu pada kepala desa, memiliki usaha dengan skala kecil/menengah, serta mendapat rekomendasi dari kepala desa. Tingkat perekonomian *mustahik* setelah menerima pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh dapat dilihat dari (1) kenaikan pendapatan *mustahik* (2) Angsuran pembiayaan berjalan lancar dalam periode setahun.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat sisi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang penulis teliti. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya meneliti serta menganalisa terkait analisis mekanisme pembiayaan zakat produktif dalam peningkatan

penghasilan seorang *mustahik*. Namun, dalam penelitian saat ini mengkaji lebih jauh terkait dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan.

4. M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai dalam jurnalnya yang berjudul “Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam”. Masalah dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Metode distribusinya terdiri dari dua bentuk: *pertama*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk non investasi, yaitu: zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. *Kedua*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu: zakat yang tidak langsung diserahkan kepada mustahik. Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting seperti yang diajukan oleh MUI yaitu zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-turuq al-masyru'ah*), diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah), modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, tidak boleh ada kaum *dhu'afa* (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan,

penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang di-ta'akhir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat sisi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang penulis teliti. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu terletak pada fokus permasalahan, di mana penelitian terdahulu memfokuskan pada tinjauan hukum Islam saja dengan permasalahan secara umum. Sedangkan pada penelitian saat ini memfokuskan permasalahan secara rinci atau khusus, yaitu menganalisis praktik pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan.

5. Hendra Karunia Agustine, Yadi Fahmi Arifudin dan Farihatul Ula Efendi dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing”. Masalah dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing termasuk kedalam program Umat Mandiri yaitu Bina Ekonomi Kecil Produktif atau biasa disebut Kampung Bangkit. Adapun konsep dari program kampung Bangkit ini adalah model zakat produktif kreatif, dengan proyek ekonomi budidaya jamur tiram yang di dalamnya memiliki peluang untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk mustahik sebagai pemberdayaan umat dan dilain sisi hasil proyek ekonomi tersebut juga diberikan untuk membantu kebutuhan santri di pesantren yang bertindak sebagai *fi sabilillah* (mustahik). Dan bila ditinjau dari hukum Islam terkait pelaksanaan zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing bahwasannya tujuan pelaksanaan dari zakat produktif dalam program Umat Mandiri berupa budidaya jamur tiram sudah sangat bagus yaitu membantu memperbaiki perekonomian mustahik dengan diberikannya lapangan pekerjaan kepada mustahik yang mempunyai kemampuan dan

¹⁰ M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, “Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam”, *“Adl Islamic Economic*, Vol. 2, No. 2, November 2021, dapat diakses pada: <https://ejournal.steialfurqon.ac.id/index.php/adl/article/download/29/34/>.

komitmen dengan usaha akan tetapi kekurangan modal dan menjadi proyek ekonomi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan santri di Pesantren. Maka ditinjau dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan zakat produktif ini sudah sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan dengan beberapa syarat yang sudah terpenuhi. Pengelolaan dana zakat secara produktif juga memiliki keterkaitan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid al-syariah*, yaitu memberikan *maslahah* baik kepada *muzakki* maupun kepada *mustahik*.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat sisi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang penulis teliti. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu terletak pada fokus permasalahan, di mana penelitian terdahulu memfokuskan pada tinjauan hukum Islam saja dengan permasalahan secara umum. Sedangkan pada penelitian saat ini memfokuskan permasalahan secara rinci atau khusus, yaitu menganalisis praktik pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan

¹¹ Hendra Karunia Agustine, Yadi Fahmi Arifudin dan Farihatul Ula Efendi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing”, “*Al-Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*”, Vol. 2, No. 1, 2022, dapat dikases pada: <https://journal.stishusnulkhotoimah.ac.id/index.php/al-barakat>.

ilmiah yang berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.¹³

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan data yang akurat untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan ialah hasil wawancara secara langsung kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan.¹⁵ Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi seperti merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel yang keseluruhannya

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

¹³ *Ibid.*, 98.

¹⁴ Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12 (Yogyakarta: BPF, 2014), 79.

¹⁵ *Ibid.*, 81.

itu yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang penulis sedang teliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah 16 orang. Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh penerima hewan ternak yang berjumlah 10 orang, dan sisanya 6 orang merupakan pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotabumi Lampung Utara, yang terdiri dari Ketua BAZNAS Lampung Utara, Wakil I, II, III, IV dan Hubungan Masyarakat (HUMAS).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar dari 100, maka diambil 10/15%.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari adalah 16 orang. Dalam hal ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh penerima hewan ternak yang berjumlah 10 orang, dan sisanya 6 orang merupakan pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotabumi Lampung Utara. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi.

¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian...*, 185.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁷

Wawancara terdapat beberapa macam, antara lain ialah:

- 1) Informal, yang berupa percakapan.
- 2) Menggunakan panduan *interview* secara umum, cara ini lebih terfokus ketimbang informal yang memiliki kebebasan pada saat wawancara dengan responden.
- 3) Distandarisasi, yaitu berupa wawancara terbuka dan tertutup yang sama diajukan kepada semua responden. Wawancara tertutup wawancara tertutup adalah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup dan bersifat rahasia. Sedangkan wawancara terbuka ialah wawancara yang meminta narasumber untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai suatu hal.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis lebih memilih macam wawancara yang ketiga, dengan alasan untuk memberikan kemudahan pada saat wawancara, artinya responden memiliki kebebasan untuk memilih untuk menjawab atau tidak dari setiap pertanyaan yang diajukan, hal ini juga memberikan pilihan bagi responden untuk menjaga data-data atau keterangan yang tidak diinginkan untuk diketahui atau *publish* oleh pihak lain. Selain itu, dalam pelaksanaannya peneliti harus menjaga dan merahasiakan identitas nama ataupun informasi mengenai narasumber dengan cara memalsukan atau memberi inisial pada

¹⁷Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 71.

¹⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 66.

pihak terkait.¹⁹ Pada wawancara jenis ini pertanyaan juga lebih terbatas.

- b. Observasi adalah melakukan pengamatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan.²⁰ Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (*observasi*) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti mengamati bagaimana kondisi dari kondisi pemilik serta pengelola lahan. Sehingga mendapatkan data-data mengenai praktik zakat produktif berbasis peternakan.
- c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri tentang subjek penelitian praktik zakat produktif berbasis peternakan dengan *intens*.

6. Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengeditan (*editing*), adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi, dan diperbaiki dengan sebenar-benarnya.
- b. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 252.

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 105.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), 87.

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisis data dengan metode induktif.

Metode induktif yaitu menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum.²² Berkaitan dengan skripsi ini, metode induktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Al-Quran, Hadis dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian. Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode induktif. Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²³

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memfokuskan pembahasan agar tidak terjadi kekeliruan, maka dalam pembahasan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini berisi tentang dua pokok pembahasan, yaitu pembahasan umum tentang zakat dan pembahasan tentang zakat produktif.

Dalam pembahasan umum tentang zakat, penulis akan menguraikan beberapa sub bahasan yaitu terkait dengan

²² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 51.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, 28.


pengertian, dasar hukum, syarat-syarat wajib dan sah, harta-harta yang wajib dizakatkan dan golongan penerima zakat.

Sedangkan, dalam pembahasan tentang zakat produktif, penulis akan menguraikan beberapa sub bahasan yaitu terkait dengan definisi, landasan hukum, status hukum zakat produktif dan pemanfaatan zakat produktif .

BAB III: Dalam bab ini mendeskripsikan gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang di dalamnya akan diuraikan terkait dengan profil, struktur organisasi pengurus, visi dan misi, program serta praktik pemberdayaan zakat produktif berbasis perternakan pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara.

BAB IV: Dalam bab ini penulis berusaha memberikan analisis praktik pemberdayaan zakat produktif berbasis perternakan pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara dan menganalisa tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemberdayaan zakat produktif berbasis perternakan pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara.

BAB V: Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemanfaatan Zakat Produktif

1. Definisi Zakat Produktif

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah.²⁴ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat juga memiliki arti tumbuh (*namuww*) dan bertambah (*ziyâdah*).²⁵

Sedangkan zakat menurut syarak, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.²⁶

Kaitan antara makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa setiap harta yang dikeluarkan oleh muzakki akan menjadi suci, bersih, tumbuh, berkembang dan berberkah. Dalam artian bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu akan membersihkan dan menyucikan orang yang mengeluarkannya, selain itu juga akan menambah pahala dan keberkahan bagi muzakki.

Sedangkan produktif dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Jadi secara umum produktif

²⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 14.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu)*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), 82.

²⁶ Khusnul Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*, Tesis: UIN Walisongo Semarang, 2012.

berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.²⁷

Secara umum, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syarak. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.²⁸

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.²⁹

2. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Penyaluran zakat hanya terbatas dan diperbolehkan pada delapan golongan. Kedelapan golongan ini telah ditetapkan di dalam Alquran yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٦٠

²⁷ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 2000), 34.

²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

²⁹ *Ibid*, 64.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al-Taubah (9): 60).

Berikut ini akan diuraikan satu persatu tentang delapan *aṣnâf* di atas, yang penguraianya adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (*primer*) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang selama setahun. Patokan kebutuhan pokok akan dipenuhi adalah berupa makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebihan atau terlalu irit. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir adalah orang-orang yang dapat memenuhi syarat “membutuhkan”. Maksudnya, tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, adalah keadaan mereka lebih baik dari pada orang fakir.³⁰ Dari penjelasan fakir dan miskin di atas bahwa keduanya hampir sama di mana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah, semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahik, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996), 511.

³¹ Alma Buchari, *Kewirausahaan Zakat* (Bandung: Alfabeta, 2010), 50.

Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain: muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Dan tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat.

d. *Mu'allaf*

Dalam fiqih konvensional, *mu'allaf* selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang non muslim yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas muslim.³²

e. *Riqâb*

Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan *riqâb* adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan Syâfi'iyah dan al-Hanafiyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, *riqâb* adalah budak *mukâtab*, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.³³

Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka

³² Ilyas supena dan Darmu'in, *Manajemen Zakat* (Walisongo Press, Semarang, 2009), 34.

³³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, 57.

kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih.²⁵ Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Asanaini* bahwa *riqâb* dalam arti yang lebih luas. Dia menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sosial politik dan mengembangkannya sampai kepada pemerdakaan tawanan muslim di bawah kekuasaan musuh kafir, memerdekakan bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena semuanya itu sama-sama mengandung sifat perbudakan.

f. *Gârimîn*

Gârimîn adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit pada usahanya sehingga dia kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya di samping kewajiban hutang yang harus dibayar.³⁴ Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa *gharimin* yaitu orang yang mempunyai banyak mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. *Sabîlillâh*

Sabîlillâh adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu *sabîlillâh* dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum. Ungkapan *sabîlillâh* ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditemukan oleh kebiasaan dan kebutuhan waktu.

Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk berjuang di jalan Allah *swt*, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang

³⁴ Syaikh Sulaiman dan Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq...*, 215.

sakit dan terluka, menyediakan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan negara Islam.

h. Ibn al-Sabil

Ibn al-sabil (orang dalam perjalanan) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Dapat dikatakan *ibn al-sabil* adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberi zakat apabila dia kehabisan ongkos. Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang ditujunya, ia diberi sekedar yang dapat menyampaikan dia ke sana.³⁵

Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.

3. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, dan salat. Oleh karena itu zakat tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Zakat sendiri mulai disyariatkan di Madinah pada bulan Syawwal tahun kedua Hijriyah setelah pada bulan Ramadhan yaitu diwajibkan zakat fitrah, karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat...*, 62.

masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial.³⁶ Jadi zakat yang menjadi kewajiban awal adalah zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat harta (*mâl*). Adapun landasan hukum zakat terdapat dalam *naş* yang *şarih*, baik dalam al-Qur'an, Hadis, dan *ijmâ'*.

a. Al-Qur'an

- 1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Imam al-Quthubi menjelaskan bahwa, maksud dari ayat di atas merupakan suatu perintah yang menandakan suatu kewajiban untuk menegakkan salat serta menunaikan dan memberikan zakat. Dan tidak ada perselisihan pendapat mengenai hal tersebut.³⁷

- 2) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 277 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Imam al-Thabari mengutip pernyataan Abu Ja'far bahwa makna dari ayat di atas merupakan suatu kabar gembira dari Allah *swt* bagi hamba-hamba yang beriman kepadanya dan kepada rasulnya serta apa saja yang

³⁶ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 39.

³⁷ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz I (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 343.

dibawa serta disampaikan dari rasulnya dari berbagai macam hukum syariat, di samping itu pula mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Menegakkan salat dan menunaikan zakat sebagaimana yang telah diwajibkan, maka Allah *swt* akan memberikan ganjaran pahala, yang disebabkan amal perbuatan, iman dan kepercayaan mereka.³⁸

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).³⁹

“Dari Ibn ‘Umar ra berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun atas lima perkara (rukun), yaitu dua kalimat syahadat, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadhan” (H.R. Bukhari).

Berdasarkan Hadis di atas dapat dipahami bahwa, menunaikan zakat merupakan salah satu pilar agama yang harus ditegakkan. Dan berdasarkan Hadis ini juga Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq memerangi kelompok yang enggan menunaikan zakat.⁴⁰

c. *Ijmâ’*

Sedangkan secara *ijma’*, para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun

³⁸ Al-Thabari, *Tafsîr al-Ṭabarî Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîl al-Qur’ân*, Juz VI (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 21.

³⁹ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. I, No. 8 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), 11.

⁴⁰ Ibn Bhattal ‘Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. I (Riyadh: Maktabah al-Rusd, 2003), 59.

Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.⁴¹

4. Hukum Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁴²

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian, sosialisasi pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁴³

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi, pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahik, namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, dan pengawasan zakat.

⁴¹ *Ibid*, 23.

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta, Idea Press, 2011), 17.

Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahik menjadi muzakki.⁴⁴

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direlisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan menejemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu *dimanage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi menejemen modern. Dalam hal ini, mengambil model menejemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model menejemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.⁴⁵

a. Perencanaan Zakat

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fikih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah *swt* dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzakki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzakki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzakki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 259.

⁴⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif...*, 21.

pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁴⁶

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordinasikan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

c. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan

⁴⁶ M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 325.

sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan di atas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat.⁴⁷

Pengawasan ini sifatnya dua arah, yang pertama adalah pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sapa target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahik dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahik sudah mandiri atautkah masih butuh binaan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, 61.

⁴⁸ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263.

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para mustahik, di mana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun mustahik. Dan mampu mengetahui apakah pengelokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zakat produktif adalah pemanfaatan zakat dengan cara produktif, dalam artian bahwa dana zakat yang diberikan atau dipinjamkan untuk dijadikan sebagai modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah (*du'afâ'*). Dan pendapatan usaha tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus. Kemudian dari pengelolaan zakat secara produktif tersebut, timbul pertanyaan, bagaimana hukum zakat produktif atau bagaimana hukum pengelolaan zakat secara produktif. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam *naş* yang *şarih*, baik di dalam al-Qur'an, Hadis, maupun *ijmâ'* tidak disebutkan secara tegas bagaimana cara pembagian zakat apakah dengan cara produktif atau konsumtif.⁴⁹

Pada dasarnya pembaruan hukum Islam saat sekarang ini atau pada masa kontemporer, sedikit mengalami pergeseran paradigma dari paradigma hukum Islam klasik ke paradigma hukum Islam kontemporer. Di mana paradigma hukum Islam kontemporer dalam menginterpretasikan suatu wahyu lebih cenderung pada teks dan kontekstualnya. Hal ini berbeda dengan paradigma hukum Islam klasik yang lebih cenderung pada tekstual dan seakan mengabaikan maksud dari wahyu pada teks tersebut.⁵⁰

Jasser Auda sendiri setelah mendekomposisi hukum Islam klasik dengan membandingkannya hukum Islam era

⁴⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, 77.

⁵⁰ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Islamika, 2003), 19-38.

modern dan post modern, dia berpendapat bahwa perlu adanya pergeseran paradigma hukum Islam klasik ke yang baru atau modern.⁵¹ Dengan adanya pergeseran tersebut, maka hukum Islam tidak disebut lagi sebagai hukum yang memiliki kekurangan empirisme atau kurang sistematisasi (*lack of empiricism or lack of systematization*). Adanya pergeseran paradigma tersebut lebih menekankan pada hubungan dialektis antara perintah-perintah teks wahyu dan realitas masyarakat modern. Pendekatan yang digunakan adalah memahami wahyu baik dari sisi teks maupun konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dan masyarakat modern tidak disusun melalui interpretasi literalis, melainkan melalui interpretasi terhadap jiwa dan pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu.⁵²

Pembaruan paradigma hukum Islam terus dikembangkan untuk membenahi ketertinggalan hukum Islam dan menyesuaikan dengan keadaan aktual dengan cara membuka pintu *ijtihad*. Dalam pengembangannya, pembaharuan paradigma hukum Islam tentu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satunya adalah akibat terjadinya perluasan objek studi akibat pengembangan kasus-kasus yang aktual. Salah satunya adalah masalah zakat, di mana zakat tidak hanya diinterpretasikan secara teks, namun lebih kepada pesan universal yang terkandung dalam teks normatif baik ayat maupun Hadis bahwa zakat memiliki fungsi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif, melainkan diberikan secara produktif. Namun dalam teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi *saw*, maka penyelesaiannya adalah dengan metode *ijtihad*. *Ijtihad* yang dilakukan para ulama

⁵¹ Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy* (London: The Internasional Institut of Islamic Thought, 2008), 249.

⁵² Mahfudz Junaedi, *Epistimologi Hukum Islam Kontemporer* (Jurnal Manarul Quran, No. 12 Tahun 2014), 25.

merupakan alternatif yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat karena tuntutan situasi dan perkembangan zaman. *Ijtihâd* hanya dilakukan terhadap masalah yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam al-Qur'an dan Hadis. Dasar hukum penggunaan *ijtihâd* sangat jelas sebagaimana dalam Hadis yang menerangkan dialog antara Rasulullah *saw* dengan Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz diutus menjadi hakim di Yaman.

Dalam sejarah hukum Islam, dapat dilihat bahwa *ijtihâd* diakui sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Hadis. apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus menerus hangat selagi umat Islam ada.⁵³ Oleh karena itu penggunaan *ijtihâd* yang tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis dapat memenuhi tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat (*jalb al-maṣāliḥ al-'ibâd*), maka hukum Islam selalu tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan zaman, termasuk untuk menjawab tuntutan pertanyaan-pertanyaan tentang zakat produktif tersebut. Dengan demikian bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan suatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian bahwa perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.⁵⁴

5. Pemanfaatan Zakat Produktif

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Di mana pendayagunaan dapat

⁵³ *Ibid*, 78.

⁵⁴ *Ibid*, 78-79.

diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁵⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.⁵⁶

Adapun terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada Bab III Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Pasal 27 yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang di atas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah *maḥḍah*, juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam

⁵⁵ <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

⁵⁶ Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal El-Qist Vol. 5 No. 1, April 2015.

pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan dan kepada siapa zakat tersebut didistribusikan.

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (mustahik) telah jelas diatur keberadaannya dalam al-Qur'an. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat di luar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.⁵⁷

Menurut Muhammad Daud Ali, bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *pertama*, pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Di mana bentuk pemanfaatan dana zakat itu bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh mustahik. *Kedua*, pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah. *Ketiga*, pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional. Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, dan kambing.

Keempat, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk

⁵⁷ Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, 72.

membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.⁵⁸

Sedangkan dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model/skim pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut.⁵⁹

1) Sistem *In Kind*

Model pendistribusian dengan sistem *in kind* dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik kaum ekonomi lemah yang ingin memproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

2) Sistem *Qard al-Ḥasan*

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem *qard al-ḥasan* ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahik tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada mustahik yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahik lain.

3) Sistem *Muḍârabah*

Model pendistribusian dengan sistem *muḍârabah* ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qard al-ḥasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahik dan amil.

Islam sebagai suatu agama yang sempurna selalu

⁵⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 62-63.

⁵⁹ Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

menerapkan prinsip keadilan dalam segala hal, baik itu hukum, sosial, maupun ekonomi. Salah satu penerapan keadilan dalam ekonomi adalah pengentasan kemiskinan, sehingga tidak ada lagi jarak antara yang kaya dan yang miskin. Bahkan Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan, mencari jalan keluarnya serta selalu berusaha mencegah dampak dari kemiskinan. Karena kemiskinan agar berdampak pada masalah akidah, akhlak, perbuatan, kestabilan dan ketentraman masyarakat.

Oleh karena itu Islam selalu berusaha agar setiap masyarakat dapat hidup dalam taraf hidup yang layak. Dalam pandangan Islam, jika terdapat *ahl al-zimmah* yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim, maka tidak dibenarkan *ahl al-zimmah* tersebut menderita kelaparan, menjadi gelandangan dan bahkan membujang.⁶⁰

Masalah kemiskinan memang merupakan masalah yang sangat pelik, oleh karena itu Syeikh Yusuf al-Qardawi memiliki konsep tentang pengentasan kemiskinan tersebut muncul akibat keperihatinan Syeikh Yusuf al-Qardawi terhadap realitas kehidupan umat Islam yang selalu dililit kefakiran dan kemiskinan sepanjang hidupnya. Konsep yang digagas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan secara tuntas.⁶¹ Untuk dapat mengentaskan kemiskinan, maka terdapat beberapa sumber yang dapat digunakan selain dari pada zakat. Menurut Syeikh Yusuf al-Qardawi ada beberapa sumber yang dapat digunakan yaitu:

- a) Hak sebagai tetangga.
- b) Berkurban pada *'id al-aḍḥâ* (hari raya kurban).
- c) *Kafarâh al-Zihâr*.
- d) Denda ketika melanggar sumpah.

⁶⁰ Yusuf al-Qardawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan dari kitab: *Musykilah al-Faqr wa-Kaifa 'Alajaha al-Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 51.

⁶¹ Yusuf al-Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 51.

- e) Hak orang miskin dari hasil panen ketika panen.
- f) Kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin.
- g) Sedekah sukarela dan kemurahan hati individu.

Dalam ajaran Islam diajarkan untuk senantiasa saling tolong menolong, dan saling memberi, mengulurkan tangan tanpa diminta, berinfak ketika memiliki kelebihan dan kelapangan harta. Selain itu Islam mengajarkan kepada umat muslim agar senantiasa memiliki sikap penyantun, pemurah, jiwa yang bersih, dan sifat kasih sayang.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama fikih mendefinisikan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.⁶²

Mudharabah bersal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat si

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶³

2. Landasan Hukum Islam Tentang *Mudharabah*

Landasan akad *mudharabah* yang telah diatur dalam hukum Islam ialah di antaranya di bawah ini yang meliputi sebagai berikut:

- a. Surat al-Muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُدِيرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا
اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan*

⁶³ Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 204.

orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia Allah swt dengan senantiasa selalu mengingat namanya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun yang didasarkan pada keikhlasan mengharapkan ridha Allah swt dalam tolong-menolong (*ta'awun*) kepada sesama.

b. Hadis

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *ra* yang berbunyi sebagai berikut:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ أَمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ).⁶⁴

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra, berkata ia: bahwa Sayyidina ‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratannya dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Maka sampai persyaratan itu

⁶⁴ Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhar* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004), 300.

kepada Rasulullah saw, dan beliau memperbolehkannya” (HR. Thabrani).⁶⁵

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut.⁶⁶

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

⁶⁵ Al-Hafidz Abdul Adzhim bin Abdul Qawi Zakiyyuddin al-Mundzir, *Mukhtasar Mu'jam al-Shaghir*, diterjemahkan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 302.

⁶⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah* (*Qiradh*).

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan, kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Unsur-unsur rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian *mudharabah* yaitu:⁶⁷

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Objek dalam *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa

⁶⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 187.

berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa objek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan kabul). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip '*an taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.
- 4) *Nisbah* (keuntungan). *Nisbah* adalah rukun yang khas dalam *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

4. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana Lembaga Keuangan Syariah akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

5. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dengan pengertian sebagai berikut di bawah ini:⁶⁸

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama seringkali dicontohkan dengan ungkapan “*if’al ma syi’ta*” (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Adapun dari sisi pembiayaan, *mudharabah* biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut:⁶⁹

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. *Mudharabah* dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

⁶⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 126.

⁶⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 79.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004),
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004),
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017),
- Al-Hafidz Abdul Adzhim bin Abdul Qawi Zakiiyuddin al-Mundzir, *Mukhtasar Mu'jam al-Shaghir*, diterjemahkan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),
- Alma Buchari, *Kewirausahaan Zakat* (Bandung: Alfabeta, 2010),
- Al-Thabari, *Tafsîr al-Ṭabarî Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân*, Juz VI (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994),
- Arif (Mustahik) "Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara" *Wawancara dengan penulis*, Januari 11.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Darmawan (Mustahik) "Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara" *Wawancara dengan penulis*, Januari 11, 2023.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Drs. Najibudin Ahmad (Bidang Administrasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara) "Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara" *Wawancara dengan penulis*, November 2, 2022.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)*.

Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

Hendra Karunia Agustine, Yadi Fahmi Arifudin dan Farihatul Ula Efendi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing", "*Al-Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*", Vol. 2, No. 1, 2022, dapat dikases pada: <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/al-barakat>.

Heri (Mustahik) "Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara" *Wawancara dengan penulis*, Januari 11, 2023.

Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995)

<http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Husen (Mustahik) "Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara" *Wawancara dengan penulis*, Januari 11, 2023.

- Ibn Bhattal ‘Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik, *Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*, Juz. I (Riyadh: Maktabah al-Rusd, 2003)
- Ibnu (Mustahik) ”Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara” *Wawancara dengan penulis*, Januari 11, 2023.
- Ilyas supena dan Darmu’in, *Manajemen Zakat* (Walisongo Press, Semarang, 2009)
- Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12 (Yogyakarta: BPFE, 2014)
- Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy* (London: The Internasional Institut of Islamic Thought, 2008)
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Islamika, 2003)
- Khusnul Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*, Tesis: UIN Walisongo Semarang, 2012.
- Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal El-Qist Vol. 5 No. 1, April 2015.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)
- M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999)
- M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, “Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Adl Islamic Economic*, Vol. 2, No. 2,

November 2021, dapat diakses pada:
<https://ejournal.steialfurqon.ac.id/index.php/adl/article/download/29/34/>.

- M. Zaitun (Mustahik) ”Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara” *Wawancara dengan penulis*, Januari 11, 2023.
- Mahfudz Junaedi, *Epistimologi Hukum Islam Kontemporer* (Jurnal Manarul Quran, No. 12 Tahun 2014)
- Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000)
- Muhammad Arifin. S.Pd (Bidang Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara) ”Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara” *Wawancara dengan penulis*, November 10, 2022.
- Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004)
- Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, Juz I (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964)
- Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shâhîh al-Bukhârî*, Juz. I, No. 8 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002)
- Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. II, No. 1395 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002)
- Muhammad dan Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998)
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta, Idea Press, 2011)
- Pelaporan Pengelolaan Zakat Produktif Hewan Ternak BAZNAS Kabupaten Lampung Utara tahun 2017-2020.

- Riyadi (Mustahik) ”Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara” *Wawancara dengan penulis*, Januari 11, 2023.
- Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 2000)
- Sholihin, *Pinter Ekonomi Syariah* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2010)
- Subari (Mustahik) ”Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara” *Wawancara dengan penulis*, Januari 11, 2023.
- Suhada (Mustahik) ”Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara” *Wawancara dengan penulis*, Januari 11, 2023.
- Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/424/03-LU/HK/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005)
- Syaikh Sulaiman dan Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2009)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu)*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008)
- Waqr Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 1980)
- Wawancara dengan Drs. Najibudin Ahmad, selaku pengurus di bidang administrasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara, tanggal 20 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

Wawancara oleh Agus Salim, selaku mustahik zakat produktif ternak kambing, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 16.00 WIB. Di Kabupaten Lampung Utara.

Wawancara oleh Sunaryo, selaku mustahik zakat produktif ternak sapi, pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 16.00 WIB. Di Kabupaten Lampung Utara.

Yantori (Mustahik) ”Praktik Zakat Produktif Berbasis Peternakan di BAZNAS Lampung Utara” *Wawancara dengan penulis*, Januari 11, 2023.

Yusuf al-Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

Yusuf al-Qardawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan dari kitab: *Musykilah al-Faqr wa-Kaifa 'Alajaha al-Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996)

Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996),

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)

